

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM - ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



UMY
 UNIVERSITAS
 MUHAMMADIYAH
 YOGYAKARTA

Unggul & Islami

UJIAN KOMPREHENSIF

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Direktur	Ketua Program Studi	Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
 Dr. Sri Atmeja P. Rosyidi, M.Sc. Erlg. Ph.D., P.Eng. IPM NIP. 19780415200004 123 046	 Dr. Zul Qodir, M.Ag NIP. 1971072201004 163 090	Mega Hidayat Dr. Mega Hidayati, M.A. NIP. 19770531201510 163 149

No. Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/004	No./Tgl. Revisi : 01 / 29 April 2019
Tanggal Terbit : 2 Juli 2018	Halaman : 1 dari 6
PERINGATAN	
<i>Dokumen ini adalah milik Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana</i>	
Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274) 387656 Ext. 316 ; Fax: (0274) 387646 Email: s3.pi@umy.ac.id; Website: http://s3pi.umy.ac.id	

	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK	No Dokumen	: PK/UMY/PPPs- PI-IP/004
		Tanggal Terbit	: 2 Juli 2018
PROSEDUR UJIAN KOMPREHENSIF	No./Tgl Revisi	: 01 / 29 April 2019	
			Halaman

Riwayat Revisi Dokumen

<p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <i>Bersama Masa</i></p>	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/004
	PROSEDUR UJIAN KOMPREHENSIF	Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
		No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 3 dari 6

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar pelaksanaan ujian komprehensif di Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik berjalan efektif dan efisien sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa dan dosen.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini mengatur mekanisme persyaratan dan pelaksanaan ujian komprehensif.
- 2.2. Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Doktor Politik Islam - Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Ujian Komprehensif merupakan forum untuk menilai kemampuan mahasiswa secara komprehensif meliputi teori, literature review dan metodologi penelitian.
- 3.2. Mahasiswa merupakan pihak yang mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya ujian komprehensif.
- 3.3. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) merupakan dosen yang ditunjuk oleh Direktur program pascasarjana untuk mengarahkan mahasiswa dalam mempertajam fokus penelitian, serta membantu penyusunan literature review dan proposal disertasi.
- 3.4. Pengelola Prodi merupakan Ketua, Sekretaris dan staf dilingkungan program studi.
- 3.5. Panitia Ujian merupakan staf Program Studi yang mendapatkan surat tugas dari Ketua Program Studi untuk menyelenggarakan ujian komprehensif.
- 3.6. Tim Pengujji merupakan dosen yang mendapat surat tugas dari Ketua Program Studi untuk menguji dan melakukan penilaian pada ujian komprehensif

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 4.2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013.
- 4.3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2016-2020.

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/004
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	PROSEDUR UJIAN KOMPREHENSIF	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 4 dari 6

- 4.4. Surat Keputusan Rektor Nomor 120/SK-UMY/V/2017 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2017-2021.
- 4.5. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018
- 4.6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 002/PR-UMY /I/2019 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 4.7. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 091/SK.PPs.-UMY/S3PI-IP/X/2018 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1 Mahasiswa
- 5.2 Pengelola Program Studi
- 5.3 Panitia Ujian
- 5.4 Tim Pengaji
- 5.5 Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Naskah pra-proposal penelitian sebanyak 3 eksemplar yang telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik (DPA)
- 6.2 Kartu Bimbingan Komprehensif
- 6.3 Formulir Pendaftaran Ujian
- 6.4 Surat Keterangan Selesai Mata Kuliah Teori
- 6.5 Surat Tugas Panitia Ujian
- 6.6 Surat Tugas Tim Penilai
- 6.7 Surat Undangan dan Jadwal Ujian

7. PROSEDUR

- 7.1. Mahasiswa mendaftar ujian komprehensif dengan mengisi formulir dan menyerahkan 3 eksemplar naskah pra-proposal yang telah disetujui oleh DPA serta menunjukkan kartu bimbingan disertasi, surat keterangan bebas selesai mata kuliah teori kepada pengelola program studi.
- 7.2. Pengelola Program Studi menentukan jadwal ujian dan menerbitkan surat tugas panitia ujian dan tim pengaji ujian komprehensif.
- 7.3. Panitia Ujian menyusun undangan ujian dan mengirimkankannya kepada mahasiswa dan tim pengaji.

 UMY <small>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</small> <small>Unggul Pintar</small>	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/004
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	PROSEDUR UJIAN KOMPREHENSIF	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 5 dari 6

- 7.4. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan undangan ujian yang telah ditentukan.
- 7.5. Ujian komprehensif dipimpin seorang ketua dan dihadiri 3 orang penguji.
- 7.6. Penilaian ujian komprehensif dilakukan oleh tim penguji
- 7.7. Hasil penilaian ujian komprehensif meliputi, lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, dan tidak lulus
- 7.8. Mahasiswa yang lulus tanpa perbaikan dapat menempuh penulisan proposal disertasi.
- 7.9. Mahasiswa yang lulus dengan perbaikan diwajibkan melakukan perbaikan Naskah Ujian Komprehensif terlebih dahulu sebelum dapat melaksanakan penulisan pra-proposal
- 7.10. Mahasiswa yang tidak lulus dapat menempuh ujian ulang setelah memperbaiki Naskah Ujian Komprehensif atas masukan dan keberatan tim penguji dalam waktu yang ditentukan.
- 7.11. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk ujian ulang komprehensif maksimal 2 kali
- 7.12. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif ulang dipandang tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan drop out.

DIAGRAM ALUR UJIAN KOMPREHENSIF

